

keuntungan yang telah dikelola dari tabungan atau angsuran jamaah haji setiap bulannya selama sepuluh tahun tersebut. Prosesnya yaitu jamaah haji menabung di rekening bank yang telah mereka pilih seperti BRI, BCA, dan Mandiri. Kemudian mereka setorkan nomor rekeningnya kepada pihak Allianz guna untuk penarikan secara *autodebet*.

Nasabah yang melakukan pembayaran atau angsuran tiap bulannya melalui sistem *autodebet* yaitu dengan pengambilan otomatis dari rekening nasabah oleh pihak Allianz sejumlah uang yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan selama setahun. Selanjutnya uang akan dikelola pihak asuransi Allianz sebagai investasi jangka panjang yaitu selama sepuluh tahun sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pihak Annabawi Tour & Travel. Dari situ maka akan mendapatkan *dividen* yang cukup besar karena berjumlah lebih dari yang telah ditabungkan.

Dalam sistem *autodebet* jika tabungan pada buku rekening saldonya tidak mencukupi maka dari pihak Allianz akan menghubungi nasabah untuk melakukan transaksi tabungan pada rekening atau pembayaran angsuran program bonus haji gratis tersebut. Jika memang tetap tidak dilakukan pembayaran akan diberikan toleransi selama tiga bulan lamanya untuk melakukan angsuran seperti biasa dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Jika dalam waktu toleransi selama tiga bulan calon jamaah haji belum juga dapat melakukan angsuran maka pihak Allianz akan menghubungi Annabawi

Tour & Travel untuk melakukan konfirmasi kepada calon jamaah haji yang belum dapat melakukan angsuran. Setelah itu jika memang tetap tidak bisa membayar maka dapat digantikan oleh ahli warisnya. Jika memang tetap tidak bisa melakukan angsuran maka akan dibatalkan perjanjian dengan pihak Annabawi Tour & Travel dan Allianz untuk mengembalikan uang yang telah ditabungkan tanpa adanya penambahan dari hasil uang yang telah dikelola oleh pihak asuransi yaitu Allianz.

Annabawi Tour & Travel masih mengedepankan usur tolong-menolong kepada calon jamaah haji yang tidak dapat melanjutkan tabungan bulanan dengan mengembalikan sejumlah uang yang telah ditabung oleh calon jamaah haji. jika dalam waktu toleransi yang diberikan selama tiga bulan tersebut calon jamaah haji dapat menabung lagi atau mengangsur maka tabungan program bonus haji gratis akan berjalan sesuai dengan normalnya tanpa adanya kemunduran keberangkatan haji yakni pada tahun ke-11.

Bonus haji gratis pada Annabawi Tour & Travel menggunakan akad tabungan dimana calon jamaah haji akan mengangsur uang sebagai tabungan kemudian dikembangkan melalui investasi oleh Allianz sejumlah uang yang ditabungkan yakni Rp. 120.000.000,- dan setelah itu barulah dapat menunaikan haji secara gratis. Bonus yang diberikan pada calon jamaah haji adalah sistem yang diadakan pada Annabawi Tour & Travel guna menarik minat masyarakat

yang ingin menunaikan ibadah haji. selain itu tujuannya juga untuk membantu masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.

Nasabah atau calon jamaah haji dan pihak travel yakni Annabawi Tour & Travel tidak ikut campur dalam pengelolaan uang yang dikelola oleh asuransi syariah dalam bentuk investasi. Tetapi sebelumnya nasabah sudah dijelaskan diawal bahwa uang akan dikelola oleh Allianz dalam bentuk investasi serta pembagian (nisbah)nya berupa pengembalian modal serta pemberangkatan haji secara gratis atau disebut bonus haji gratis.

Melihat dari praktik pemberian bonus haji gratis pada Annabawi Tour & Travel penulis memilih menganalisis dengan menggunakan akad *wadī'ah muḍhārahah*. Dimana bonus haji gratis diberikan dari hasil investasi yang dilakukan oleh jamaah haji dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Annabawi Tour & Travel. bonus haji gratis diberikan kepada calon jamaah haji yang mengikuti program bonus haji gratis dengan ketentuan menabung setiap bulannya selama sepuluh tahun.

setelah sampai pada waktu yang telah ditentukan calon jamaah haji barulah diberikan hadiah bonus haji gratis. Diawal pendaftaran calon jamaah haji juga telah diberitahukan bahwa uang akan dikelola oleh Allianz yakni pihak asuransi dan diinvestasikan. Selain itu calon jamaah haji juga mendapatkan fotocopy buku polis dari pihak Allianz. Jika memang sudah jelas akad diawalnya seperti itu dan memenuhi syarat sebagai bonus, serta tidak mengandung unsur *gharar*

maka penulis menyimpulkan bahwa akad dan aplikasi bonus haji gratis pada Annabawi Tour & Travel hukumnya boleh atau halal.

B. ANALISIS BONUS HAJI GRATIS PADA PT. ANUGERAH NUR NABAWI MENURUT HUKUM ISLAM *WADĪ'AH MUDĀRABAH*

Setiap umat muslim pasti ingin menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam. Tetapi banyak yang belum bisa menunaikan dengan alasan terkendala biaya yang cukup mahal dengan biaya sekitar tiga puluh lima juta rupiah. Dengan biaya yang cukup mahal Annabawi Tour & Travel berusaha membuka suatu produk yang cukup meringankan calon jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji. produk yang belum ada pada umumnya inilah yang akan membantu calon jamaah haji yaitu produk bonus haji gratis.

Dari data lapangan yang penulis dapatkan, terdapat kejelasan mengenai alur mendapatkan bonus haji gratis pada Annabawi Tour & Travel yaitu dengan menggunakan keuntungan dari investasi yang telah dijalankan oleh pengelola uang tabungan calon jamaah haji. awalnya jamaah haji menabung uang dengan sistem *autodebet* sejumlah ketentuan dari pihak travel yaitu Annabawi Tour & Travel sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Allianz. Kemudian uang tersebut akan dikelola pihak Allianz dengan menggunakan cara investasi.

dengan berupa investasi jangka panjang yaitu sepuluh tahun. Setelah itu ada pembagian *nisbah* (bagi hasil)nya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dari sini sudah sangat jelas akadnya. Pembagian keuntungan juga sudah jelas dilakukan yaitu pengembalian tabungan nasabah yang dapat disebut modal sebesar Rp. 120.000.000,-, serta keuntungannya yaitu dengan bonus haji gratis atau pemberangkatan haji plus pada tahun ke-11 atau akhir dari perjanjian.

Dari hasil analisis tersebut penulis menyimpulkan bahwa program bonus haji gratis pada Annabawi Tour & Travel dengan menggunakan akad *wadī'ah muḍārabah* diperbolehkan dan sudah sesuai dengan syariat Islam.

